



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR 63 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [jdih.kpu.go.id/kaltim/kukar](http://jdih.kpu.go.id/kaltim/kukar)

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 108/PP.04.2-BA/6402/2025 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutuan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 5 April 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARATNEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung 1 (satu) Bulan sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025.

Ditetapkan di Kutai Kartanegara  
pada tanggal 5 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

| NO | NAMA              | JENIS KELAMIN | JABATAN  | KECAMATAN    |
|----|-------------------|---------------|--|--------------|
| 1  | FITRIANSYAH AGUS  | LAKI-LAKI     | SEKRETARIS   | MUARA MUNTAI |
| 2  | MUHAMMAD SYARWANI | LAKI-LAKI     | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | MUARA MUNTAI |

|    |                      |           |  |              |
|----|----------------------|-----------|--|--------------|
| 3  | RENITA MAYANG SARI   | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | MUARA MUNTAI |
| 4  | ANDRIANSYAH          | LAKI LAKI | SEKRETARIS   | LOA KULU     |
| 5  | PONISAH, SP          | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | LOA KULU     |
| 6  | HAYATUL RAHMANI      | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | LOA KULU     |
| 7  | KUSTANIAH            | PEREMPUAN | SEKRETARIS   | LOA JANAN    |
| 8  | YENNI MARIANA        | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | LOA JANAN    |
| 9  | ANDI WAHYUDI         | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | LOA JANAN    |
| 10 | HAIRANI              | LAKI-LAKI | SEKRETARIS   | ANGGANA      |
| 11 | AGUS FITRIANSYAH, SE | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | ANGGANA      |
| 12 | DAPIT SAPUTRA        | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | ANGGANA      |
| 13 | MURSALIN             | LAKI-LAKI | SEKRETARIS   | MUARA BADAK  |
| 14 | MASNIAH              | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | MUARA BADAK  |
| 15 | HANTRIANI            | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | MUARA BADAK  |
| 16 | ALI SYAMSURI, A.Md   | LAKI-LAKI | SEKRETARIS   | TENGGARONG   |

|    |                          |           |  |                 |
|----|--------------------------|-----------|--|-----------------|
| 17 | APRIYANTI                | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | TENGGARONG      |
| 18 | NURUL EFENDI             | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | TENGGARONG      |
| 19 | HELDIANSYAH, S.Sos       | LAKI-LAKI | SEKRETARIS   | SEBULU          |
| 20 | LINDA IRWANI             | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | SEBULU          |
| 21 | MUHAMMAD FIKRIE ADHYAKSA | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | SEBULU          |
| 22 | EDDY SUSANTO, S.Pd       | LAKI-LAKI | SEKRETARIS   | KOTA BANGUN     |
| 23 | WAWAN KURNIAWAN          | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | KOTA BANGUN     |
| 24 | ROHANAH                  | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | KOTA BANGUN     |
| 25 | ARBUDIANSYAH             | LAKI-LAKI | SEKRETARIS   | KENOHAN         |
| 26 | ZAINUDDIN                | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | KENOHAN         |
| 27 | KHAIRUL SALEH            | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | KENOHAN         |
| 28 | SUHARTONO, S.K.M         | LAKI-LAKI | SEKRETARIS   | KEMBANG JANGGUT |
| 29 | ABDUL HALIDI             | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | KEMBANG JANGGUT |
| 30 | HASIRIN                  | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | KEMBANG JANGGUT |

|    |                               |           |  |             |
|----|-------------------------------|-----------|--|-------------|
| 31 | AHMADI                        | LAKI-LAKI | SEKRETARIS   | MUARA KAMAN |
| 32 | YUSPIANSYAH                   | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | MUARA KAMAN |
| 33 | SUKARDI                       | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | MUARA KAMAN |
| 34 | AGUS.B,S.SOS                  | LAKI-LAKI | SEKRETARIS   | TABANG      |
| 35 | LENI MARLINAH                 | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | TABANG      |
| 36 | RIZAL                         | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | TABANG      |
| 37 | AHMAD SAHYUDI                 | LAKI-LAKI | SEKRETARIS   | SAMBOJA     |
| 38 | MUHAMMAD EFENDI               | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | SAMBOJA     |
| 39 | RIKA NUR ANISA RIN TANTRIYATI | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | SAMBOJA     |
| 40 | SYAMSUL BAHRIE,S.E            | LAKI-LAKI | SEKRETARIS   | MUARA JAWA  |
| 41 | NURHAMIDAH                    | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | MUARA JAWA  |
| 42 | DIAN PRIMAWATI                | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | MUARA JAWA  |
| 43 | KRISTOPEL ANTO                | LAKI-LAKI | SEKRETARIS   | SANGASANGA  |
| 44 | JUBAIDAH SUJIATI              | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | SANGASANGA  |

|    |                              |           |  |                     |
|----|------------------------------|-----------|--|---------------------|
| 45 | RAMLAH                       | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | SANGASANGA          |
| 46 | DAWUD SULAIMAN HARSONO PUTRO | LAKI LAKI | SEKRETARIS   | TENGGARONG SEBERANG |
| 47 | IDA WARDANA                  | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | TENGGARONG SEBERANG |
| 48 | DEVY SETYORINY               | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | TENGGARONG SEBERANG |
| 49 | SUDARMAN                     | LAKI-LAKI | SEKRETARIS   | MARANGKAYU          |
| 50 | WAHYUDI                      | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | MARANGKAYU          |
| 51 | MAS NURUL WAHDHANI           | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | MARANGKAYU          |
| 52 | TOMY FASLAH                  | LAKI-LAKI | SEKRETARIS   | MUARA WIS           |
| 53 | NUR ALFIDDIN                 | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | MUARA WIS           |
| 54 | ISWARDI                      | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | MUARA WIS           |
| 55 | H. HADRAN, S.E               | LAKI-LAKI | SEKRETARIS   | KOTA BANGUN DARAT   |
| 56 | DARJO SISWANTO, S.E          | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | KOTA BANGUN DARAT   |
| 57 | IWAN SETIAWAN                | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | KOTA BANGUN DARAT   |
| 58 | HERNIATI                     | PEREMPUAN | SEKRETARIS   | SAMBOJA BARAT       |

|    |           |           |  |               |
|----|-----------|-----------|--|---------------|
| 59 | SUKARMAN  | LAKI-LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | SAMBOJA BARAT |
| 60 | M.BASHORI | LAKI-LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN                            | SAMBOJA BARAT |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih